



PUTUSAN

Nomor 641/Pdt.G/2024/PA.Smn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SLEMAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Izin Poligami antara;

Pemohon, umur 36 tahun, agama Islam, Pekerjaan pekerjaan Karyawan swasta (Cluster Sales Ekssekutif), Pendidikan Strata I, tempat kediaman di ---, sebagai Pemohon;
melawan

Termohon, umur 37 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di ---, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 13 Mei 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman, Nomor 641/Pdt.G/2024/PA.Smn, tanggal 13 Mei 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 November 2009, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kapanewon Pakem, Kabupaten Sleman (Kutipan Akta Nikah Nomor: --- tertanggal 25 November 2009);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Dusun Candirejo, RT. 001 RW. 010 Kalurahan Candibinangun, Kapanewon Pakem, Kabupaten Sleman;

Hal. 1 dari 18 Hal. Put. No. 641/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai seorang anak;
4. Bahwa ternyata Pemohon dalam perjalanan hidup bersama Termohon, Pemohon telah berkenalan dengan seorang perempuan lain, dan Pemohon hendak menikahi perempuan tersebut (poligami) :

Afrida Kusumawati binti Agus Suyono, NIK. 3471145702860001, No.Hp. 0896 0333 3332, lahir di Bantul, 17 Februari 1986, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sarjana, pekerjaan Karyawan swasta (HRD), tempat tinggal di Dusun Jombor, RT. 003 RW. 000 Kalurahan Timbulharjo, Kapanewon Sewon, Kabupaten Bantul,

Selanjutnya disebut sebagai calon istri kedua Pemohon;

yang akan dilangsungkan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kapanewon Sewon, Kabupaten Bantul;

5. Bahwa alasan Pemohon akan menikahi Calon isteri kedua (Poligami) karena isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri yang belum bisa mendapatkan keturunan;
6. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri Pemohon beserta anak-anak, karena Pemohon bekerja sebagai Karyawan swasta (Cluster Sales Ekssekutif) dan mempunyai penghasilan setiap bulannya rata-rata sebesar Rp. 15.357.000,- (lima belas juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);
7. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon;
8. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon tersebut;
9. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon telah memiliki harta bersama berupa :
 - a. Sebuah Kendaraan berupa Mobil Honda Jazz 2009 dengan nomor Polisi AB 1096 XH atas nama **Nurdina Wahyuningtyas**;
 - b. Sebuah Kendaraan berupa motor Honda Scoopy dengan nomor Polisi AB 6500 FY atas nama **Nurdina Wahyuningtyas**;

Hal. 2 dari 18 Hal. Put. No. 641/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Tabungan di bank BCA nomor rekening 8610329943 atas nama **Sofi Herwanto**;

10. Bahwa calon isteri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini, melainkan tetap utuh sebagai harta bersama antara Pemohon dengan Termohon;
11. Bahwa orang tua dan para keluarga Termohon dan calon isteri kedua Pemohon menyatakan rela atau tidak keberatan apabila Pemohon menikah dengan calon isteri kedua Pemohon;
12. Bahwa antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni :
 - a. Calon isteri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara dan bukan sesusuan, begitupun antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;
 - b. Calon isteri kedua Pemohon berstatus janda cerai dalam usia 38 tahun dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain;
 - c. Wali nikah calon isteri kedua Pemohon bersedia untuk menikahkan Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;
13. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sleman segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menikah lagi (poligami) dengan (**Afrida Kusumawati binti Agus Suyono**) sebagai isteri kedua;
3. Menyatakan harta Pemohon dengan Termohon berupa :

Hal. 3 dari 18 Hal. Put. No. 641/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sebuah Kendaraan berupa Mobil Honda Jazz 2009 dengan nomor Polisi AB 1096 XH atas nama **Nurdina Wahyuningtyas**;
 - b. Sebuah Kendaraan berupa motor Honda Scoopy dengan nomor Polisi AB 6500 FY atas nama **Nurdina Wahyuningtyas**;
 - c. Tabungan di bank BCA nomor rekening 8610329943 atas nama **Sofi Herwanto**;
- adalah sebagai harta bersama Pemohon dengan Termohon;
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon serta telah menempuh proses mediasi dengan Mediator **Rahmat Nugroho, S.H.**, sebagaimana laporan Mediator tanggal 27 Mei 2024 akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa semua dalil permohonan Pemohon adalah benar;
- Bahwa Termohon tidak keberatan atas permohonan Pemohon untuk menikah lagi (poligama) dengan calon istri kedua tersebut;

Bahwa telah didengar keterangan calon isteri kedua Pemohon yang mengaku bernama **Afrida Kusumawati binti Agus Suyono**, NIK. 3471145702860001, No.Hp. 0896 0333 3332, lahir di Bantul, 17 Februari 1986, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sarjana, pekerjaan Karyawan swasta (HRD), tempat tinggal di Dusun Jombor, RT. 003 RW. 000 Kalurahan Timbulharjo, Kapanewon Sewon, Kabupaten Bantul, sebagai berikut :

- Bahwa dirinya telah saling mengenal dan telah menjalin hubungan cinta dengan Pemohon;

Hal. 4 dari 18 Hal. Put. No. 641/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dirinya telah sepakat untuk menikah dengan Pemohon bahkan Pemohon telah melamar dan lamaran tersebut diterima baik oleh keluarga calon isteri;
- Bahwa sebagai calon isteri kedua pihaknya telah mengetahui kalau Pemohon sudah beristeri yakni Termohon;
- Bahwa dirinya telah mengenal Termohon;
- Bahwa diantara dirinya tidak ada hubungan darah dan susuan Termohon begitu juga dengan calon suami (Pemohon);
- Bahwa dirinya Pemohon berstatus Janda dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor --- tanggal 06 September 2012 atas nama Sofi Herwanto, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor ---tanggal 10 September 2021 atas nama Nurdina Wahyuningtyas, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 194/12/XI/2009 tanggal 25 Nopember 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakem, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor --- tanggal 09 Juni 2018 atas nama Afrida Kusumawati, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);
5. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0432/AC/2016/PA.Btl tanggal 22 April 2016 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Bantul, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.5);
6. Surat pernyataan bersedia untuk dimadu tanggal 08 Mei 2024 yang dibuat oleh Nurdina Wahyuningtyas, yang bermeterai cukup dan telah nazezelkan (Bukti P.6);

Hal. 5 dari 18 Hal. Put. No. 641/Pdt.G/2024/PA.Smn



7. Surat pernyataan bersedia berlaku adil tanggal 08 Mei 2024 yang dibuat oleh Sofi Herwanto, yang bermeterai cukup dan telah nazezelkan (Bukti P.7);
8. Surat pernyataan harta bersama yang dibuat oleh Pemohon dan Termohon dan diketahui oleh Lurah Candibinangun, yang bermeterai cukup dan telah nazezelkan (Bukti P.8);
9. Printout slip gaji Pemohon bulan Februari 2024 yang dikeluarkan perusahaan tempat Pemohon bekerja, yang bermeterai cukup dan telah nazezelkan (Bukti P.9);
10. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Roda dua merk Honda Nomor 01117538 dengan Nomor Registrasi AB-6500-FY atas nama Nur Dina Wahyuningtyas tahun 2014, yang bermeterai cukup dan telah nazezelkan serta telah sesuai dengan aslinya(Bukti P.10);
11. Fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Roda dua dengan Nomor Registrasi AB 6500 FY merk Honda tahun 2014 atas nama Nurdina Wahyuningtyas, yang bermeterai cukup dan telah nazezelkan serta telah sesuai dengan aslinya(Bukti P.11);
12. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Roda dengan Nomor Registrasi AB 1096 XH merk Honda Jazz tahun 2009 atas nama Nurdina Wahyuningtyas, yang bermeterai cukup dan telah nazezelkan serta telah sesuai dengan aslinya(Bukti P.12);
13. Fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor dengan Nomor Registrasi AN 1096 Nomor Registrasi AB 1096 XH merk Honda Jazz tahun 2009 atas nama Nurdina Wahyuningtyas, yang bermeterai cukup dan telah nazezelkan serta telah sesuai dengan aslinya(Bukti P.13);

B. Saksi;

- 1.-----
Muryani binti Muji Margono, umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan Tidak Ada, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Candirejo RT 001 RW 010 Kalurahan Candibinangun Kapanewon pakem Kabupaten Sleman,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai kakak kandung Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon hendak menikah dengan calon isteri kedua;
- Bahwa saksi kenal calon isteri kedua Pemohon sejak tahun 2013 bernama Afrida Kusumawati;
- Bahwa status calon istri kedua Pemohon adalah janda cerai hidup dan telah habis masa iddah;
- Bahwa calon istri kedua Pemohon beragama Islam;
- Bahwa alasan Pemohon akan berpoligami karena Pemohon dan Termohon belum memiliki keturunan hingga sekarang, sehingga Termohon sendiri yang menyarankan dan memilihkan calon istri untuk Pemohon;
- Bahwa Pemohon mampu untuk menghidupi Termohon dan calon isterinya;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan swasta di perusahaan provider dan penghasilan setiap bulannya sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai harta bersama berupa mobil, motor dan tabungan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah memiliki rumah yang dibangun di atas tanah warisan milik Termohon;
- Bahwa Pemohon sudah melamar calon isteri kedua Pemohon dan orang tua sudah merestui serta tidak keberatan;
- Bahwa calon istri kedua Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada hubungan nasab dan larangan yang menghalangi untuk menikah;

Hal. 7 dari 18 Hal. Put. No. 641/Pdt.G/2024/PA.Smn



2.-----

Kuwatiyah binti karyo, umur 81 tahun, Agama Islam, Pendidikan Tidak Ada, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Ngipiksari RT 003 RW 012 kalurahan Hargobinangun Kapanewon Pakem Kabupaten Sleman

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai Ibu kandung kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon hendak menikah dengan calon isteri kedua;
- Bahwa saksi kenal sejak tahun 2013 dengan calon isteri kedua Pemohon bernama Afrida Kusumawati;
- Bahwa status calon istri kedua Pemohon adalah janda cerai hidup dan telah habis masa iddah;
- Bahwa calon istri kedua Pemohon beragama Islam;
- Bahwa alasan Pemohon akan berpoligami karena Pemohon dan Termohon belum memiliki keturunan hingga sekarang, sehingga Termohon sendiri yang menyarankan dan memilihkan calon istri untuk Pemohon;
- Bahwa Pemohon mampu untuk menghidupi Termohon dan calon isterinya;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan swasta di perusahaan provider akan tetapi saksi tidak tahu penghasilannya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai harta bersama berupa mobil, motor dan tabungan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah memiliki rumah yang dibangun di atas tanah warisan milik Termohon;
- Bahwa Pemohon sudah melamar calon isteri kedua Pemohon dan orang tua sudah merestui serta tidak keberatan;

Hal. 8 dari 18 Hal. Put. No. 641/Pdt.G/2024/PA.Smn



- Bahwa calon istri kedua Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada hubungan nasab dan larangan yang menghalangi untuk menikah;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator **Rahmat Nugroho, S.H**, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 27 Mei 2024, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara adalah Pemohon mengajukan Permohonan izin poligami dengan alasan bahwa dalam perkawinannya dengan Termohon November 2009 belum mempunyai anak;

Hal. 9 dari 18 Hal. Put. No. 641/Pdt.G/2024/PA.Smn



Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut;

- Dalam perkawinan Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan pada tahun 2009 hingga sekarang tidak mempunyai anak;
- Termohon rela dan tidak keberatan terhadap kehendak Pemohon untuk menikah dengan calon istri keduanya;
- Calon istri kedua Pemohon beragama Islam, berstatus janda habis masa iddah dan tidak ada hubungan darah/nasab baik dengan Pemohon maupun Termohon;
- Pemohon baru mempunyai satu orang istri yakni Termohon;

Analisis Pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat **P.1 sampai dengan P.13** serta saksi-saksi:

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.5, P.10 sampai dengan P.13, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUHPERdata;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 dan P.2 (Kartu Tanda Penduduk) Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sleman, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Sleman berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Hal. 10 dari 18 Hal. Put. No. 641/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-3 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami-istri;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Kartu Tanda Penduduk atas nama Afrida Kusumawati) terbukti identitas calon istri kedua Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Akata Cerai) terbukti bahwa calon istri kedua Pemohon (Afrida Kusumawati) berstatus janda cerai dan telah habis masa iddah;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Surat Pernyataan Tidak Keberatan Dimadu) yang ditanda tangani oleh Nurdina Wahyuningtyas, telah bermeterai cukup, maka terbukti Termohon tidak keberatan dimadu, maka telah memenuhi persyaratan sebagaimana pasal 40 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (Surat Pernyataan) ditanda tangani oleh Sofi Herwanto, telah bermeterai cukup, menerangkan bahwa Pemohon bersedia untuk berlaku adil terhadap kedua istrinya, maka telah memenuhi persyaratan sebagaimana pasal 40 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (Surat Pernyataan Harta Bersama) ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon serta Lurah Candibinangun, telah bermeterai cukup, menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah mempunyai harta bersama sebagaimana tersebut dalam surat Permohonan;

Menimbang, bahwa bukti P.9 (Printout slip gaji Pemohon bulan Februari 2024) yang bermeterai cukup dan telah nazelgelkan yang dikeluarkan perusahaan tempat Pemohon bekerja, menerangkan bahwa gaji/pendapata bersih Pemohon pada bulan Februari 2024 sejumlah Rp43.573.677,- (empat puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah), maka membuktikan kemampuan Pemohon untuk menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak;

Hal. 11 dari 18 Hal. Put. No. 641/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.10 (Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Roda dua), yang bermeterai cukup dan telah nazezelkan serta telah sesuai dengan aslinya, menerangkan bahwa sepeda motor merk Honda Nomor 01117538 dengan Nomor Registrasi AB-6500-FY tahun 2014, atas nama Nur Dina Wahyuningtyas;

Menimbang, bahwa bukti P.11 (Fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Roda dua) yang bermeterai cukup dan telah nazezelkan serta telah sesuai dengan aslinya, menerangkan bahwa sepeda motor merk Honda tahun 2014, Nomor Registrasi AB 6500 FY atas nama Nurdina Wahyuningtyas;

Menimbang, bahwa bukti 12 (Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Roda empat) yang bermeterai cukup dan telah nazezelkan serta telah sesuai dengan aslinya, menerangkan bahwa kendaraan roda empat (mobil) dengan Nomor Registrasi AB 1096 XH merk Honda Jazz tahun 2009 atas nama Nurdina Wahyuningtyas;

Menimbang, bahwa bukti P.13 (Fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) yang bermeterai cukup dan telah nazezelkan serta telah sesuai dengan aslinya, menerangkan mobil dengan Nomor Registrasi AN 1096 Nomor Registrasi AB 1096 XH merk Honda Jazz tahun 2009 atas nama Nurdina Wahyuningtyas;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, didalam persidangan menyampaikan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai tetangga kontraan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai kakak kandung kandung Termohon;

Hal. 12 dari 18 Hal. Put. No. 641/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon hendak menikah dengan calon isteri kedua;
- Bahwa saksi kenal calon isteri kedua Pemohon sejak tahun 2013 bernama Afrida Kusumawati;
- Bahwa status calon istri kedua Pemohon adalah janda cerai hidup dan telah habis masa iddah;
- Bahwa calon istri kedua Pemohon beragama Islam;
- Bahwa alasan Pemohon akan berpoligami karena Pemohon dan Termohon belum memiliki keturunan hingga sekarang, sehingga Termohon sendiri yang menyarankan dan memilihkan calon istri untuk Pemohon;
- Bahwa Pemohon mampu untuk menghidupi Termohon dan calon isterinya;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan swasta di perusahaan provider dan penghasilan setiap bulannya sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai harta bersama berupa mobil, motor dan tabungan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah memiliki rumah yang dibangun di atas tanah warisan milik Termohon;
- Bahwa Pemohon sudah melamar calon isteri kedua Pemohon dan orang tua sudah merestui serta tidak keberatan;
- Bahwa calon istri kedua Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada hubungan nasab dan larangan yang menghalangi untuk menikah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam

Hal. 13 dari 18 Hal. Put. No. 641/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, didalam persidangan menyampaikan sebagai berikut;

3. Kuwadiyah binti karyo, umur 81 tahun, Agama Islam, Pendidikan Tidak Ada, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Ngipiksari RT 003 RW 012 kalurahan Hargobinangun Kapanewon Pakem Kabupaten Sleman
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai Ibu kandung kandung Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah ;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa Pemohon hendak menikah dengan calon isteri kedua;
 - Bahwa saksi kenal sejak tahun 2013 dengan calon isteri kedua Pemohon bernama Afrida Kusumawati;
 - Bahwa status calon istri kedua Pemohon adalah janda cerai hidup dan telah habis masa iddah;
 - Bahwa calon istri kedua Pemohon beragama Islam;
 - Bahwa alasan Pemohon akan berpoligami karena Pemohon dan Termohon belum memiliki keturunan hingga sekarang, sehingga Termohon sendiri yang menyarankan dan memilihkan calon istri untuk Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mampu untuk menghidupi Termohon dan calon isterinya;
 - Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan swasta di perusahaan provider akan tetapi saksi tidak tahu penghasilannya;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai harta bersama berupa mobil, motor dan tabungan;

Hal. 14 dari 18 Hal. Put. No. 641/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah memiliki rumah yang dibangun di atas tanah warisan milik Termohon;
- Bahwa Pemohon sudah melamar calon isteri kedua Pemohon dan orang tua sudah merestui serta tidak keberatan;
- Bahwa calon istri kedua Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada hubungan nasab dan larangan yang menghalangi untuk menikah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut;

1. Antara Pemohon dan Termohon dengan Calon isteri kedua Pemohon tidak ada hubungan keluarga ataupun sesusuan;
2. Antara Pemohon dan Termohon dengan Calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
3. Secara Ekonomi Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup untuk melangsungkan pernikahan yang kedua;
4. Secara Dhohiriah Pemohon mampu untuk berlaku adil;

Hal. 15 dari 18 Hal. Put. No. 641/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertimbangan Petitem izin Poligami

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa, berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut;

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ
مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثَلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ
مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

Artinya: "Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil maka (kawinilah) seorang saja"; (Q.S. An-Nisa : 3);

Bahwa, berdasarkan pertimbangan di atas terbukti permohonan Pemohon telah memenuhi syarat kumulatif untuk menikah yang kedua kalinya (berpoligami) sebagaimana maksud pasal 5 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 jo pasal 41 huruf (c) PP No. 9 tahun 1975, maka Permohonan Pemohon telah cukup alasan dan untuk itu Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 16 dari 18 Hal. Put. No. 641/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menikah lagi (poligami) dengan (**Afrida Kusumawati binti Agus Suyono**) sebagai isteri kedua;
3. Menyatakan harta -harta berupa :
 - a. Sebuah Kendaraan berupa Mobil Honda Jazz 2009 dengan nomor Polisi AB 1096 XH atas nama **Nurdina Wahyuningtyas**;
 - b. Sebuah Kendaraan berupa motor Honda Scoopy dengan nomor Polisi AB 6500 FY atas nama **Nurdina Wahyuningtyas**;
 - c. Tabungan di bank BCA nomor rekening 8610329943 atas nama **Sofi Herwanto**;adalah sebagai harta bersama Pemohon dengan Termohon;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.125.000,00 (dua juta seratus dua puluh lima ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari *Senin* tanggal 10 Juni 2024 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 3 Dzulhijjah 1445 *Hijriyah*. Oleh kami **Drs. H. Yusuf, S.H., M.S.I.** sebagai Ketua Majelis, dan **Drs. H. Asri, M.H.** serta **H. Sulaiman, S.Ag., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tanggal *Masehi*. bertepatan dengan tanggal *Hijriyah*. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ratna Khuzaemah, S.H.I, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Yusuf, S.H., M.S.I.

Hal. 17 dari 18 Hal. Put. No. 641/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Asri, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ratna Khuzaemah, S.H.I.

Hakim Anggota,

ttd

H. Sulaiman, S.Ag., M.H.

Rincian Biaya Perkara

1	PNBP		
	a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
	b. Panggilan Pertama Pemohon	: Rp	10.000,00
	c. Panggilan Pertama Termohon	: Rp	10.000,00
	d. Redaksi	: Rp	10.000,00
2	Proses	: Rp	125.000,00
3	Panggilan	: Rp	220.000,00
4	Pemeriksaan Setempat	: Rp	1.730.000,00
4	Materai	: Rp	10.000,00
	Jumlah	: Rp	2.125.000,00